



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN BRANGSONG**  
**DESA TUNGGULSARI**  
**Alamat : Jalan Kedung Pengilon No. 396**  
**Kode : 33.24.09.2001**

---

KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI  
NOMOR : 141/14/2021

TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA TUNGGULSARI  
KECAMATAN BRANGSONG  
KABUPATEN KENDAL KENDAL

KEPALA DESA TUNGGULSARI,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, 13, 14, 15, dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tunggulsari tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketenteraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;  
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal dengan susunan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas
- j. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- k. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa.


**KETIGA** : Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Tunggulsari  
Pada tanggal : 02 Agustus 2021

**KEPALA DESA TUNGGULSARI  
KECAMATAN BRANGSONG  
KABUPATEN KENDAL**



SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kendal (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal;
4. Camat Brangsong;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA TUNGGULSARI  
KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN KENDAL  
NOMOR : 141/14/IV/2021  
TANGGAL : 02 Agustus 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
DESA TUNGGULSARI  
KECAMATAN BRANGSONG  
KABUPATEN KENDAL

NO	JABATAN DALAM DINAS / NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Camat Brangsong	Pembina	-
2.	Kepala Desa Tunggulsari	Kepala Satlinmas	-
3.	Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tunggulsari	Kepala Pelaksana Satlinmas	
4.	Gunawan	Komandan Regu Kesiapsiagaan Dan Kewaspadaan Dini	
5.	Setiyo	Komandan Regu Pengamanan	
6.	Adi Susanto	Komandan Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran	
7.	Abdul Wahab	Komandan Regu Penyelamatan Dan Evakuasi	
8.	Manidi	Komandan Regu Dapur Umum	
9.	Nasir	Anggota	
10.	Nur Salim	Anggota	
11.	Bonawi	Anggota	
12.	Maskun	Anggota	
13.	Sutari	Anggota	
14.	Hilal	Anggota	
15.	Bukhari	Anggota	
16.	Saipodin	Anggota	
17.	Sutomo	Anggota	
18.	Muntaman	Anggota	
19.	Musthofa	Anggota	
20.	Nastain	Anggota	

KEPALA DESA TUNGGULSARI  
KECAMATAN BRANGSONG  
KABUPATEN KENDAL

ABDUL KHAMID

